



P U T U S A N

Nomor : 198 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI JAMBI yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Rusdiyansah bin. Halidi;**
2. Tempat Lahir : Simpang Tuan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 11 Desember 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Simpang Kiri RT.12 Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Rusdiyansah bin Halidi ditangkap sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;

Terdakwa Rusdiyansah bin Halidi ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jambi Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;

Terdakwa Rusdiyansah bin. Halidi didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama :

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor : 198 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



1. *Husnatul Adillah, S. SY. M. SY;*
2. *Dania Yesiani, SH;*
3. *Yeprian Saputra, SH;*

masing – masing adalah Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesia (PHI) yang bertindak baik secara bersama – sama atau pun sendiri – sendiri, beralamat di Jalan Sari Bakti RT.10 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Kota Baru Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 130 / SK / PHI / III / 2021 tanggal 20 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 17 Maret 2021 Nomor : 210 / SK / Pid / 2021 / PN. Jmb;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 198 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 198 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb tanggal 16 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi – Saksi, Keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rusdiyansah bin. Halidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 53 huruf b Jo. Pasal 23 Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rusdiyansah bin. Halidi dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahandan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan Penjara;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor : 198 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Suzuki Jenis Pick UP Nomor Polisi BH 8535 TI Nomor Mesin : G15AID1119956 Nomor Rangka : M11831668F Warna Hitam Beserta Kunci;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk Suzuki Jenis Pick Up Nomor Polisi BH 8535 TI Pemilik Atas Nama Rizki Nur Amelia;
- 2 (dua) Buah Tanki Yang Terbuat Dari Plastik Warna Putih Berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin;

Dipergunakan Dalam Perkara Atas Nama Lanik bin. Rahman;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut : memberikan hukuman ringan – ringan kepada Terdakwa karena Terdakwa masih bisa dibina agar tidak menggulangi perbuatannya yang telah dilakukan dikemudian hari. Adapun sebagai dasar pertimbangan yang meringankan Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Selama jalannya pemeriksaan sidang Terdakwa berlaku terus terang;
- Terdakwa telah menyatakan di depan persidangan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak menggulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai anak yang masih kecil yang sangat membutuhkan nafkah;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, Penuntut Umum secara lisan menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada surat tunutan yang dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada nota pembelaan yang dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D a k w a a n :

P e r t a m a :

Bahwa Terdakwa Rusdiyansah bin. Halidi pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Jambi – Palembang dekat Dealer Toyota Paal X Kecamatan Kota Baru Kota Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa Rusdiyansah bin. Halidi berangkat menuju Desa Bayat Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam Nomor Polisi BH 8535 TI, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa sampai di Desa Bayat dan bertemu dengan Pakde, selanjutnya Pakde menyuruh orang untuk mengisi bahan bakar minyak jenis bensin kedalam tangki plastik yang ada diatas mobil carry pick up yang dibawa oleh Terdakwa, yang mana bahan bakar minyak jenis bensin tersebut Terdakwa ketahui kualitasnya tidak bagus karena diproduksi secara tradisional oleh masyarakat desa bayat yang mana kualitasnya tidak sama dengan yang diproduksi Pertamina dan tidak memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan pemerintah, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Desa Simpang Kiri RT.6 Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 05.00 Wib saat Terdakwa melintasi Jalan Lintas Jambi – Palembang dekat Dealer Toyota Paal X Kecamatan Kotabaru Kota Jambi, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Heri Pratama beserta rekan selaku Anggota Kepolisian Polresta Jambi melakukan pemeriksaan terhadap bahan bakar minyak yang dibawa oleh Terdakwa, setelah ditanyakan kepada Terdakwa ternyata Terdakwa tidak mempunyai Surat Izin Usaha Pengangkutan yang dikeluarkan oleh pihak yang

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor : 198 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang (pemerintah) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Analisa Sample Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Laboratorium Engineering & Planning PT. Pertamina Asset 1 Jambi Field tanggal 19 Januari 2021 yang di tandatangani oleh Alip Triwanto selaku Jambi Engineering & Planning Ast. Mgr menyatakan Barang Bukti Minyak Jenis Bensin, Kesimpulannya : minyak barang bukti bensin tidak sesuai spesifikasi minyak bensin 88, bensin 91 dan bensin 95;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti diduga berupa Bahan Bakar Minyak Bumi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Nomor : 510.3 / 04 / DPP / Met / BA / I / 2021 tanggal 8 Januari 2021 menyatakan : Hasil Pengukuran volume barang bukti diduga bahan bakar minyak jenis premium olahan didalam 2 (dua) tangki tedmon kotak yang ditempatkan diatas mobil Suzuki Carry Pick Up warna Hitam Nomor Polisi BH 8535 TI adalah sebanyak 2.293 Liter (dua ribu dua ratus sembilan puluh tiga liter);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Jo. Pasal 28 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

A t a u :

K e d u a :

Bahwa Terdakwa Rusdiyansah bin. Halidi pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 5.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Jambi – Palembang dekat Dealer Toyota Paal X Kecamatan Kotabaru Kota Jambi atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan pengangkutan tanpa ada izin usaha pengangkutan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa berangkat menuju Desa Bayat Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna Hitam Nomor Polisi BH 8535 TI, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa sampai di Desa Bayat dan bertemu dengan Pakde, selanjutnya Pakde menyuruh orang untuk mengisi bahan bakar minyak jenis bensin yang kedalam

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor : 198 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangki plastik yang ada diatas mobil carry pick up yang dibawa oleh Terdakwa, sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Desa Simpang Kiri RT.6 Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 05.00 Wib saat Terdakwa melintasi Jalan Lintas Jambi – Palembang dekat Dealer Toyota Paal X Kecamatan Kotabaru Kota Jambi, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Heri Pratama beserta rekan selaku Anggota Kepolisian Polresta Jambi melakukan pemeriksaan terhadap bahan bakar yang dibawa oleh Terdakwa, setelah ditanyakan kepada Terdakwa ternyata Terdakwa tidak mempunyai Surat Izin Usaha Pengangkutan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang (pemerintah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Analisa Sample Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Laboratorium Engineering & Planning PT. Pertamina Asset 1 Jambi Field tanggal 19 Januari 2021 yang di tandatangani oleh Alip Triwanto selaku Jambi Engineering & Planning Ast. Mgr menyatakan Barang Bukti Minyak Jenis Bensin, Kesimpulannya : minyak barang bukti bensin tidak sesuai spesifikasi minyak bensin 88, bensin 91 dan bensin 95;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti diduga berupa Bahan Bakar Minyak Bumi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Nomor : 510.3 / 04 / DPP / Met / BA / I / 2021 tanggal 8 Januari 2021 menyatakan : Hasil Pengukuran volume barang bukti diduga bahan bakar minyak jenis premium olahan didalam 2 (dua) tangki tedmon kotak yang ditempatkan diatas mobil Suzuki Carry Pick Up warna Hitam Nomor Polisi BH 8535 TI adalah sebanyak 2.293 Liter (dua ribu dua ratus sembilan puluh tiga liter);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Jo. Pasal 23 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan Surat Dakwaan yang dibacakan dipersidangan;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor : 198 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya
Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. *Saksi Heri Pratama Putra, SH. Bin. Hamdan.*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dan Saksi Teguh Santiko P, SH bin. Eko Haryanto bersama Anggota Polisi dari Polres Kota Jambi lainnya menangkap Terdakwa Rusdiyansah bin. Halidi sedang mengangkut bahan bakar minyak yang diduga ilegal dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis pick up nomor polisi BH 8535 TI;
- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang yang mengangkut bahan bakar minyak ilegal dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry warna hitam jenis pick up dengan nomor polisi BH 8535 TI;
- Bahwa yang mengangkut bahan bakar minyak ilegal dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry jenis pick up warna hitam nomor polisi BH 8535 TI tersebut yakni Rusdiyansah bin Halidi (Terdakwa);
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa Rusdiyansah bin. Halidi yakni pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 05.00 Wib di Jalan Lintas Jambi – Palembang (Depan Daeler Agung Toyota Pall X) Kecamatan Kotabaru Kota Jambi yang mana pada saat ditangkap Terdakwa Rusdiyansah bin. Halidi sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry jenis pick up warna hitam nomor polisi BH 8535 TI yang bermuatan bahan bakar minyak ilegal;
- Bahwa bakar minyak yang diduga ilegal yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry jenis pick up warna hitam nomor polisi BH 8535 TI tersebut sebanyak lebih kurang 2200 Liter;
- Bahwa bahan bakar minyak yang diduga ilegal sebanyak lebih kurang 2200 Liter yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry jenis pick up warna hitam nomor polisi BH 8535 TI tersebut jenis minyak bensin;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor : 198 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bakar minyak yang diduga ilegal sebanyak lebih kurang 2200 Liter yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry jenis pick up warna hitam nomor polisi BH 8535 TI tersebut yakni milik Lanik (DPO);
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama Lanik (DPO) sehingga Saksi tidak mengetahui ciri – ciri dari Lanik (DPO) namun menurut Terdakwa Rusdiyansah bin. Halidi bertempat tinggal di RT.06 Desa Simpang Kiri Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry jenis pick up warna hitam nomor polisi BH 8535 TI yang digunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak yang diduga ilegal tersebut milik Lanik;
- Bahwa bahan bakar minyak yang diduga ilegal sebanyak lebih kurang 2200 Liter yang diangkut dengan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry jenis pick up warna hitam nomor polisi BH 8535 TI tersebut berasal dari Desa Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan tepatnya dekat perbatasan Jambi – Palembang;
- Bahwa atas perintah Lanik (DPO) rencananya bahan bakar minyak yang diduga ilegal tersebut akan diantara ke rumah Lanik (DPO) yang berada di RT.06 Desa Simpang Kiri Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan selanjutnya bahan bakar jenis bensin akan dijual kepada masyarakat sekitar;
- Bahwa Terdakwa Rusdiyansah bin. Halidi dan Lanik (DPO) tidak mempunyai surat izin usaha pengangkutan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang / pemerintah;
- Bahwa Terdakwa Rusdiyansah bin. Halidi tidak mempunyai surat izin niaga yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang / pemerintah;
- Bahwa kualitas bahan bakar minyak yang diangkut Terdakwa Rusdiyansah bin. Halidi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Suzuki Carry jenis pick up warna hitam nomor polisi BH 8535 TI tersebut kualitasnya tidak bagus karena diproduksi secara tradisional oleh warga masyarakat Desa Bayan Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan yang mana kualitasnya tidak sama dengan diproduksi Pertamina dan tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor : 198 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Analisa Sample Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Laboratorium Engineering & Planning PT. Pertamina Asset 1 Jambi Field tanggal 19 Januari 2021 yang di tandatangani oleh Alip Triwanto selaku Jambi Engineering & Planning Ast. Mgr menyatakan Barang Bukti Minyak Jenis Bensin, Kesimpulannya : minyak barang bukti Bensin tidak sesuai spesifikasi minyak bensin 88, bensin 91 dan bensin 95;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti diduga berupa Bahan Bakar Minyak Bumi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Nomor : 510.3 / 04 / DPP / Met / BA / I / 2021 tanggal 8 Januari 2021 menyatakan : Hasil Pengukuran volume arang bukti diduga bahan bakar minyak jenis premium olahan didalam 2 (dua) tangki tedmon kotak yang ditempatkan diatas mobil merk Suzuky Carry jenis pick up warna Hitam nomor polisi BH 8535 TI adalah sebanyak 2200 Liter;
- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberataan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Teguh Santiko. P, SH bin. Eko Haryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dan Saksi Heri Pratama Putra, SH bin. Hamdan bersama Anggota Polisi lainnya menangkap Terdakwa Rusdiyansah bin. Halidi sedang mengangkut bahan bakar minyak yang diduga ilegal dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Suzuki Carry jenis pick up warna hitam nomor polisi BH 8535 TI;
- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang yang mengangkut bahan bakar minyak ilegal dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Suzuki Carry jenis pick up warna hitam nomor polisi BH 8535 TI;
- Bahwa yang mengangkut bahan bakar minyak ilegal dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Suzuki Carry jenis

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor : 198 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pick up warna hitam nomor polisi BH 8535 TI tersebut yakni Rusdiyansah bin Halidi (Terdakwa);

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa Rusdiyansah bin. Halidi yakni pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 05.00 Wib di Jalan Lintas Jambi – Palembang (Depan Daeler Agung Toyota Pall X) Kecamatan Kotabaru Kota Jambi yang mana pada saat ditangkap Terdakwa Rusdiyansah bin. Halidi sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis pick up nomor polisi BH 8535 TI yang bermuatan bahan bakar minyak ilegal;
- Bahwa bakar minyak yang diduga ilegal yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Suzuki Carry jenis pick up warna hitam nomor polisi BH 8535 TI tersebut sebanyak lebih kurang 2200 Liter;
- Bahwa bahan bakar minyak yang diduga ilegal sebanyak lebih kurang 2200 Liter yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Suzuki Carry jenis pick up warna hitam nomor polisi BH 8535 TI tersebut jenis minyak bensin;
- Bahwa bakar minyak yang diduga ilegal sebanyak lebih kurang 2200 Liter yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Suzuki Carry jenis pick up warna hitam nomor polisi BH 8535 TI tersebut yakni milik Lanik (DPO)(DPO);
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama Lanik (DPO) sehingga Saksi tidak mengetahui ciri – ciri dari Lanik (DPO) namun menurut Terdakwa Rusdiyansah bin. Halidi bertempat tinggal di RT.06 Desa Simpang Kiri Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Suzuki Carry jenis pick up warna hitam nomor polisi BH 8535 TI yang digunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak yang diduga ilegal tersebut milik Lanik (DPO);
- Bahwa bahan bakar minyak yang diduga ilegal sebanyak lebih kurang 2200 Liter yang diangkut dengan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Suzuki Carry jenis pick up warna hitam nomor polisi BH 8535 TI tersebut berasal dari Desa Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan tepatnya dekat perbatasan Jambi – Palembang;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor : 198 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perintah Lanik (DPO) rencananya bahan bakar minyak yang diduga ilegal tersebut akan diantara ke rumah Lanik (DPO) yang berada di RT.06 Desa Simpang Kiri Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan selanjutnya bahan bakar jenis bensin akan dijual kepada masyarakat sekitar;
- Bahwa Terdakwa Rusdiyansah bin. Halidi dan Lanik (DPO) tidak mempunyai surat izin usaha pengangkutan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang / Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa Rusdiyansah bin. Halidi tidak mempunyai surat izin niaga yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang / Pemerintah;
- Bahwa kualitas bahan bakar minyak yang diangkut Terdakwa Rusdiyansah bin. Halidi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry jenis pick up warna hitam nomor polisi BH 8535 TI tersebut kualitasnya tidak bagus karena diproduksi secara tradisional oleh warga masyarakat Desa Bayan Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan yang mana kualitasnya tidak sama dengan diproduksi Pertamina dan tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- Bahwa berdasarkan Analisa Sample Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Laboratorium Engineering & Planning PT. Pertamina Asset 1 Jambi Field tanggal 19 Januari 2021 yang di tandatangani oleh Alip Triwanto selaku Jambi Engineering & Planning Ast. Mgr menyatakan Barang Bukti Minyak Jenis Bensin, Kesimpulannya : minyak barang bukti Bensin tidak sesuai spesifikasi minyak bensin 88, bensin 91 dan bensin 95;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti diduga berupa Bahan Bakar Minyak Bumi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Nomor : 510.3 / 04 / DPP / Met / BA / I / 2021 tanggal 8 Januari 2021 menyatakan : Hasil Pengukuran volume arang bukti diduga bahan bakar minyak jenis premium olahan didalam 2 (dua) tangki tedmon kotak yang ditempatkan diatas mobil merk Suzuky Carry jenis pick up warna Hitam nomor polisi BH 8535 TI adalah sebanyak 2200 Liter;
- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor : 198 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. *Ahli Yudho Utomo Dharmojo, SH. LLM*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ahli menerangkan sesuai dengan jabatan Ahli sebagai PNS pada Badan Pengatur Hilir Migas Ahli memiliki keahlian dibidang hilir minyak dan gas bumi serta selaku PPNS Migas yang pernah mengikuti Diklat di Pusdik Reskrim Mega Mendung serta pernah mengikuti Diklat Pim IV dan Diklat lainnya baik dalam Negeri maupun luar Negeri;
- Bahwa ahli menerangkan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU – PIUNU) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dapat menunjuk Penyalur sebagai mata rantai distribusi BBM milik BUPIUNU melalui Kontrak kerja sama baik setelah dilakukan seleksi oleh BUPIUNU berdasarkan kelengkapan izin yang telah dimiliki oleh Badan Usaha seperti (Usaha Kecil, Koperasi, Badan lainnya)
- Bahwa dapat ahli terangkan Syarat syarat yang diperlukan untuk menjadi penyalur dan/atau Agen serta Distributor dan Transportir adalah Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada BU – PIUNU untuk membuat persyaratan dengan mengacu kepada peraturan terkait yang berlaku;
- Bahwa pada umumnya BU – PIUNU membuat persyaratan umum kepada calon Mitra;
- Bahwa berdasarkan penjelasan penyidik, dapat Ahli jelaskan bahwa :
 - ✓ Kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam kategori kegiatan pengangkutan sesuai dengan Pasal 1 Angka 12 Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor : 198 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

✓ Untuk menentukan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam kategori kegiatan memasarkan BBM hasil olahan tertentu yang dipasarkan didalam negeri tidak memenuhi standart / kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus dibuktikan dengan Uji Laboratorium atas bahan bakar minyak tersebut;

- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa hasil Uji Lab dari Laboratorium Engineering dan Planning PT. Pertamina Asset 1 Jambi Field yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Ahli, diatas dapat disimpulkan bahwa : dari 5 (lima) parameter uji, 3 (tiga) parameter tidak memenuhi batasan standar dan mutu (spesifikasi) yang dipersyaratkan;

- Bahwa dapat dikatakan bahwa bahan bakar minyak tersebut yang menurut keterangan Terdakwa Rusdiyansah bin. Halidi bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut adalah jenis Bensin maka ternyata BBM Jenis Bensin tersebut tidak sesuai dengan standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Bensin yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan demikian jika bahan bakar tersebut dipasarkan di dalam Negeri maka kegiatan tersebut dapat dikategorikan meniru dan memalsukan bahan bakar minyak dan kegiatan tersebut dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa sesuai dengan Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 54 berbunyi " Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan Denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor : 198 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi berbunyi sebagai berikut ” Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- Bahwa dapat ahli jelaskan berdasarkan hasil pengujian secara laboratories di Laboratorium Engineering dan Planning PT. Pertamina Asset 1 Jambi Field sesuai dengan Analisa Sample Barang Bukti tanggal 19 Januari 2021 dimana Penyidik telah memperlihatkan kepada Ahli ternyata Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut tidak sesuai dengan standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Bensin;
- Bahwa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini adalah berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa berdasarkan Analisa Sample Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Laboratorium Engineering & Planning PT. Pertamina Asset 1 Jambi Field tanggal 19 Januari 2021 yang di tandatangani oleh Alip Triwanto selaku Jambi Engineering & Planning Ast. Mgr menyatakan Barang Bukti Minyak Jenis Bensin, Kesimpulannya : minyak barang bukti Bensin tidak sesuai spesifikasi minyak bensin 88, bensin 91 dan bensin 95;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti diduga berupa Bahan Bakar Minyak Bumi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Nomor : 510.3 / 04 / DPP / Met / BA / I / 2021 tanggal 8 Januari 2021 menyatakan : Hasil Pengukuran volume arang bukti diduga bahan bakar minyak jenis premium olahan didalam 2 (dua) tangki tedmon kotak yang ditempatkan diatas mobil merk Suzuky Carry jenis pick up warna Hitam nomor polisi BH 8535 TI adalah sebanyak 2200 Liter;
- Bahwa Ahli membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberataan terhadap keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa *Terdakwa Rusdiyansah bin. Halidi* dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor : 198 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yakni pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 05.00 Wib di Jalan Lintas Jambi – Palembang tepatnya dekat Dealer Toyota Paal X Kecamatan Kotabaru Kota Jambi;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa sedang bersama teman Terdakwa yang bernama Muhammad Saipul (berperan sebagai kernet mobil);
- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian posisi Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry jenis pick up warna hitam nomor polisi 8535 TI yang bermuatan 2 (dua) Tangki Palstik warna putih yang berisi Bahan Bakar Minyak yang diduga Ilegal;
- Bahwa bahan bakar minyak yang diduga ilegal sebanyak lebih kurang 2200 Liter yang Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry jenis pick up warna hitam nomor polisi BH 8535 TI tersebut yakni milik Lanik;
- Bahan Terdakwa mengenal Lanik (DPO)yang mana Lanik (DPO) merupakan abang sepupu Terdakwa;
- Bahwa ciri – ciri Lanik (DPO) yakni umur 40 Tahun, tinggi badan lebih kurang 160 Cm, berperawakan sedang, rambut lurus pendek, kulit sawo matang, alamat / tempat tinggal Lanik (DPO) yakni di Desa Simpang Kiri RT.06 Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahan bakar minyak yang diduga ilegal sebanyak lebih kurang 2200 Liter yang Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry jenis pick up warna hitam nomor polisi BH 8535 TI tersebut jenis Minyak Bensin;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry jenis pick up warna hitam nomor polisi BH 8535 TI yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak tersebut milik Lanik (DPO);
- Bahwa bahan bakar minyak jenis Bensin sebanyak kurang lebih 2200 Liter yang Terdakwa angkut dengan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry jenis pick up warna hitam nomor polisi BH 8535 TI

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor : 198 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berasal dari Desa Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengangkut bahan bakar minyak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry jenis pick up warna hitam nomor polisi BH 8535 TI tersebut yakni Lanik (DPO) (pemilik bahan bakar minyak sekaligus pemilik mobil Suzuki Carry jenis pick up warna hitam nomor polisi BH 8535 TI tersebut);

- Bahwa atas perintah Lanik (DPO) bahwa bahan bakar minyak tersebut akan Terdakwa antar ke rumah Lanik (DPO) yang beralamat di Desa Simpang Kiri RT.06 Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa bahan bakar minyak sebanyak kurang lebih 2200 Liter yang Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry jenis pick up warna hitam nomor polisi BH 8535 TI tersebut rancananya akan dijual oleh Lanik (DPO) kepada orang lain (pembeli);

- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Lanik (DPO) sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap Trip-nya;

- Bahwa Terdakwa bahwa Lanik (DPO) tidak mempunyai Surat Izin Usaha Pengangkutan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang (Pemerintah);

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa bahan bakar minyak jenis Bensin yang Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry jenis pick up warna hitam nomor polisi BH 8535 TI tersebut Kualitasnya tidak bagus, karena diproduksi secara tradisional oleh warga masyarakat Desa Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan, yang mana kualitasnya tidak sama dengan yang diproduksi Pertamina dan tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti cara warga masyarakat Desa Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan mengolah bahan bakar minyak sehingga menjadi bahan bakar minyak jenis Bensin seperti yang Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit merk mobil Suzuki Carry jenis pick up warna hitam nomor polisi BH 8535 TI tersebut;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor : 198 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa pengolahannya secara tradisional sehingga kualitasnya tidak sama dengan yang diproduksi Pertamina dan tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa masih dapat mengenalinya, yang mana 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry jenis pick up warna hitam nomor polisi BH 8535 TI tersebut yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak yang diduga ilegal dan selanjutnya ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 Lanik (DPO) menyuruh Terdakwa berangkat ke Desa Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan untuk mengangkut minyak jenis Bensin;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Muhammad Saipul (berperan sebagai kernet) berangkat dari rumah Lanik (DPO) yang beralamat di Desa Simpang Kiri RT.06 Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur menuju ke Desa Bayat Sumatera Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry jenis pick up warna hitam nomor polisi BH 8535 TI;
- Bahwa berdasarkan Analisa Sample Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Laboratorium Engineering & Planning PT. Pertamina Asset 1 Jambi Field tanggal 19 Januari 2021 yang di tandatangani oleh Alip Triwanto selaku Jambi Engineering & Planning Ast. Mgr menyatakan Barang Bukti Minyak Jenis Bensin, Kesimpulannya : minyak barang bukti Bensin tidak sesuai spesifikasi minyak bensin 88, bensin 91 dan bensin 95;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti diduga berupa Bahan Bakar Minyak Bumi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Nomor : 510.3 / 04 / DPP / Met / BA / I / 2021 tanggal 8 Januari 2021 menyatakan : Hasil Pengukuran volume arang bukti diduga bahan bakar minyak jenis premium olahan didalam 2 (dua) tangki tedmon kotak yang ditempatkan diatas mobil merk Suzuki Carry jenis pick up warna Hitam nomor polisi BH 8535 TI adalah sebanyak 2200 Liter;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor : 198 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Suzuki Jenis Pick UP Nomor Polisi BH 8535 TI Nomor Mesin : G15AID1119956 Nomor Rangka : M11831668F Warna Hitam Beserta Kunci;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk Suzuki Jenis Pick Up Nomor Polisi BH 8535 TI Pemilik Atas Nama Rizki Nur Amelia;
- 2 (dua) Buah Tanki Yang Terbuat Dari Plastik Warna Putih Berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin;

yang mana barang bukti tersebut diatas, telah dibenarkan oleh Saksi – Saksi dan Terdakwa Rusdiyansah bin. Halidi, telah diakui keberadaannya dan kepemilikannya dan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berdasarkan Analisa Sample Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Laboratorium Engineering & Planning PT. Pertamina Asset 1 Jambi Field tanggal 19 Januari 2021 yang di tandatangani oleh Alip Triwanto selaku Jambi Engineering & Planning Ast. Mgr menyatakan Barang Bukti Minyak Jenis Bensin, Kesimpulannya : minyak barang bukti Bensin tidak sesuai spesifikasi minyak bensin 88, bensin 91 dan bensin 95;
- Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti diduga berupa Bahan Bakar Minyak Bumi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Nomor : 510.3 / 04 / DPP / Met / BA / I / 2021 tanggal 8 Januari 2021 menyatakan : Hasil Pengukuran volume barang bukti diduga bahan bakar minyak jenis premium olahan didalam 2 (dua) tangki tedmon kotak yang ditempatkan diatas mobil merk Suzuky Carry jenis pick up warna Hitam nomor polisi BH 8535 TI adalah sebanyak 2200 Liter;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor : 198 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Rusdisyansah bin. Halidi ditangkap oleh pihak kepolisian yakni pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 05.00 Wib di Jalan Lintas Jambi – Palembang tepatnya dekat Dealer Toyota Paal X Kecamatan Kotabaru Kota Jambi;
- Bahwa benar Terdakwa Rusdisyansah bin. Halidi pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian sedang bersama teman Terdakwa Rusdisyansah bin. Halidi yang bernama Muhammad Saipul (berperan sebagai kernet mobil);
- Bahwa benar pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian posisi Terdakwa Rusdisyansah bin. Halidi sedang mengendarai 1 (satu) unit merk mobil Suzuki Carry jenis pick up warna hitam nomor polisi BH 8535 TI yang bermuatan 2 (dua) Tangki Palstik warna putih yang berisi Bahan Bakar Minyak yang diduga Ilegal;
- Bahwa benar bahan bakar minyak yang diduga ilegal sebanyak lebih kurang 2200 Liter yang Terdakwa Rusdisyansah bin. Halidi angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry jenis pick up warna hitam nomor polisi BH 8535 TI tersebut yakni milik Lanik (DPO);
- Bahan benar Terdakwa Rusdisyansah bin. Halidi mengenal Lanik (DPO) yang mana Lanik (DPO) merupakan abang sepupu Terdakwa Rusdisyansah bin. Halidi;
- Bahwa benar ciri – ciri Lanik (DPO) yakni umur 40 Tahun, tinggi badan lebih kurang 160 Cm, berperawakan sedang, rambut lurus pendek, kulit sawo matang, alamat / tempat tinggal Lanik (DPO) yakni di Desa Simpang Kiri RT.06 Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa Rusdisyansah bin. Halidi bahan bakar minyak yang diduga ilegal sebanyak lebih kurang 2200 Liter yang Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry jenis pick up warna hitam nomor polisi BH 8535 TI tersebut jenis Minyak Bensin;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry jenis pick up warna hitam nomor polisi BH 8535 TI yang Terdakwa Rusdisyansah bin. Halidi gunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak tersebut milik Lanik (DPO);

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor : 198 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bahan bakar minyak jenis Bensin sebanyak kurang lebih 2200 Liter yang Terdakwa Rusdisyansah bin. Halidi angkut dengan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry jenis pick up warna hitam nomor polisi BH 8535 TI tersebut berasal dari Desa Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa benar yang menyuruh Terdakwa Rusdisyansah bin. Halidi untuk mengangkut bahan bakar minyak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry jenis pick up warna hitam nomor polisi BH 8535 TI tersebut yakni Lanik (DPO) pemilik bahan bakar minyak sekaligus pemilik mobil merk Suzuki Carry jenis pick up warna hitam nomor polisi BH 8535 TI tersebut;
- Bahwa benar atas perintah Lanik (DPO) bahwa bahan bakar minyak tersebut akan Terdakwa Rusdisyansah bin. Halidi antar ke rumah Lanik (DPO) yang beralamat di Desa Simpang Kiri RT.06 Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa benar bahan bakar minyak sebanyak kurang lebih 2200 Liter yang Terdakwa Rusdisyansah bin. Halidi angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry jenis pick up warna hitam nomor polisi BH 8535 TI tersebut rancananya akan dijual oleh Lanik (DPO) kepada orang lain (pembeli);
- Bahwa benar Terdakwa Rusdisyansah bin. Halidi mendapat upah dari Lanik (DPO) sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap Trip-nya;
- Bahwa benar Terdakwa Rusdisyansah bin. Halidi bahwa Lanik (DPO) tidak mempunyai Surat Izin Usaha Pengangkutan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang (Pemerintah);
- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa Rusdisyansah bin. Halidi bahwa bahan bakar minyak jenis Bensin yang Terdakwa Rusdisyansah bin. Halidi angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry jenis pick up warna hitam nomor polisi BH 8535 TI tersebut Kualitasnya tidak bagus, karena diproduksi secara tradisional oleh warga masyarakat Desa Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan, yang mana kualitasnya tidak sama dengan yang diproduksi Pertamina dan tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor : 198 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Rusdisyansah bin. Halidi tidak mengetahui secara pasti cara warga masyarakat Desa Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan mengolah bahan bakar minyak sehingga menjadi bahan bakar minyak jenis Bensin seperti yang Terdakwa Rusdisyansah bin. Halidi angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit merk mobil Suzuki Carry jenis pick up warna hitam nomor polisi BH 8535 TI tersebut;
- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa Rusdisyansah bin. Halidi bahwa pengolahannya secara tradisional sehingga kualitasnya tidak sama dengan yang diproduksi Pertamina dan tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- Bahwa benar Terdakwa Rusdisyansah bin. Halidi masih dapat mengenalinya, yang mana 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry jenis pick up warna hitam nomor polisi BH 8535 TI tersebut yang Terdakwa Rusdisyansah bin. Halidi gunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak yang diduga ilegal dan selanjutnya ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa benar Terdakwa Rusdisyansah bin. Halidi awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 Lanik (DPO) menyuruh Terdakwa Rusdisyansah bin. Halidi berangkat ke Desa Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan untuk mengangkut minyak jenis Bensin;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa Rusdisyansah bin. Halidi dan teman Terdakwa Rusdisyansah bin. Halidi yang bernama Muhammad Saipul (berperan sebagai kernet) berangkat dari rumah Lanik (DPO) yang beralamat di Desa Simpang Kiri RT.06 Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur menuju ke Desa Bayat Sumatera Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry jenis pick up warna hitam nomor polisi BH 8535 TI;
- Bahwa benar berdasarkan Analisa Sample Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Laboratorium Engineering & Planning PT. Pertamina Asset 1 Jambi Field tanggal 19 Januari 2021 yang di tandatangani oleh Alip Triwanto selaku Jambi Engineering & Planning Ast. Mgr menyatakan Barang Bukti Minyak Jenis Bensin, Kesimpulannya :

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor : 198 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minyak barang bukti Bensin tidak sesuai spesifikasi minyak bensin 88, bensin 91 dan bensin 95;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti diduga berupa Bahan Bakar Minyak Bumi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Nomor : 510.3 / 04 / DPP / Met / BA / I / 2021 tanggal 8 Januari 2021 menyatakan : Hasil Pengukuran volume barang bukti diduga bahan bakar minyak jenis premium olahan didalam 2 (dua) tangki tedmon kotak yang ditempatkan diatas mobil merk Suzuki Carry jenis pick up warna Hitam nomor polisi BH 8535 TI adalah sebanyak 2200 Liter;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi – Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Surat Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b Jo. Pasal 23 Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap Orang;*
2. *Unsur Dengan Sengaja Tanpa Hak Melakukan Pengangkutan Tanpa Ada Izin Usaha Pengangkutan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *Setiap Orang* “ dalam padangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang – perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung-jawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan atas

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor : 198 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subyek hukum yang diajukan kepersidangan karena dugaan melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu : **Terdakwa Rusdiyansah bin. Halidi** sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan Keterangan Saksi – Saksi bahwa benar Terdakwa yang diperhadapkan kemuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara aquo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga *tidak terjadi error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan jika ditinjau dari segi umur, Terdakwa sudah dapat dikategorikan telah " Dewasa " yang mengindikasikan bahwa Terdakwa secara subjektif sudah dapat mempertanggung-jawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur " *Setiap Orang* ", telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Tanpa Hak Melakukan Pengangkutan Tanpa Ada Izin Usaha Pengangkutan;

Menimbang, bahwa menurut sifatnya, terdapat 2 (dua) Kesengajaan. **Pertama** adalah " *Dolus Malus* " yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang – undang dan diancam pidana;

Kedua, dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah ia hanya menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (bathin) dengan tindakannya itu, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang atau diancam dengan pidana oleh undang – undang;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor : 198 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



Menimbang, bahwa dari kedua sifat kesengajaan tersebut, yang dianut dalam hokum pidana Indonesia adalah kesengajaan yang kedua yaitu cukup menghendaki tindakannya;

Menimbang, bahwa Undang – undang hukum pidana menentukan, untuk dapat dipidanya seseorang pelaku tindak pidana, tidak tergantung dari keinsyafan, apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana;

Menimbang, bahwa unsur “ *Tanpa Hak* “ disini dapat diartikan sebagai sesuatu perbuatan yang dilakukan yaitu tanpa mendapat ijin dengan pengertian adalah setiap perbuatan atau kegiatan yang dilarang oleh undang – undang yang berlaku dan bisa dilakukan hanya atas persetujuan atau ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kegiatan tersebut. Sedangkan suatu kegiatan yang mendapat ijin mengandung pengertian bahwa pihak atau instansi yang berwenang memberikan ijin kepada seseorang untuk melakukan kegiatan yang dilarang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *Pengangkutan* “ didalam Undang – Undang ini adalah kegiatan pemindahan minyak dan gas bumi dan / atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *Izin Usaha* “ adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan dan / atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan / atau laba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi – Saksi, keterangan Ahli dan dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta dipersidangan bahwa Terdakwa Rusdisyansah bin. Halidi ditangkap oleh pihak kepolisian yakni pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 05.00 Wib di Jalan Lintas Jambi – Palembang tepatnya dekat Dealer Toyota Paal X Kecamatan Kotabaru Kota Jambi. Terdakwa Rusdisyansah bin. Halidi pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian sedang bersama teman Terdakwa Rusdisyansah bin. Halidi yang bernama Muhammad Saipul (berperan sebagai kernet mobil). Pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian posisi Terdakwa Rusdisyansah bin. Halidi sedang mengendarai 1 (satu) unit merk mobil Suzuki Carry jenis pick up warna hitam nomor polisi BH 8535 TI yang bermuatan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor : 198 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) Tangki Palstik warna putih yang berisi Bahan Bakar Minyak yang diduga ilegal. Bahan bakar minyak yang diduga ilegal sebanyak lebih kurang 2200 Liter yang Terdakwa Rusdisyansah bin. Halidi angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry jenis pick up warna hitam nomor polisi BH 8535 TI tersebut yakni milik Lanik (DPO). Terdakwa Rusdisyansah bin. Halidi mengenal Lanik (DPO) yang mana Lanik (DPO) merupakan abang sepupu Terdakwa Rusdisyansah bin. Halidi. Sepengetahuan Terdakwa Rusdisyansah bin. Halidi bahan bakar minyak yang diduga ilegal sebanyak lebih kurang 2200 Liter yang Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry jenis pick up warna hitam nomor polisi BH 8535 TI tersebut jenis Minyak Bensin. Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry jenis pick up warna hitam nomor polisi BH 8535 TI yang Terdakwa Rusdisyansah bin. Halidi gunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak tersebut milik Lanik (DPO). Bahan bakar minyak jenis Bensin sebanyak kurang lebih 2200 Liter yang Terdakwa Rusdisyansah bin. Halidi angkut dengan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry jenis pick up warna hitam nomor polisi BH 8535 TI tersebut berasal dari Desa Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan. Yang menyuruh Terdakwa Rusdisyansah bin. Halidi untuk mengangkut bahan bakar minyak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry jenis pick up warna hitam nomor polisi BH 8535 TI tersebut yakni Lanik (DPO) pemilik bahan bakar minyak sekaligus pemilik mobil merk Suzuki Carry jenis pick up warna hitam nomor polisi BH 8535 TI tersebut. Atas perintah Lanik (DPO) bahwa bahan bakar minyak tersebut akan Terdakwa Rusdisyansah bin. Halidi antar ke rumah Lanik (DPO) yang beralamat di Desa Simpang Kiri RT.06 Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bahan bakar minyak sebanyak kurang lebih 2200 Liter yang Terdakwa Rusdisyansah bin. Halidi angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry jenis pick up warna hitam nomor polisi BH 8535 TI tersebut rancananya akan dijual oleh Lanik (DPO) kepada orang lain (pembeli). Terdakwa Rusdisyansah bin. Halidi mendapat upah dari Lanik (DPO) sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap Trip-nya. Terdakwa Rusdisyansah bin. Halidi bahwa Lanik (DPO) tidak mempunyai Surat Izin Usaha Pengangkutan yang dikeluarkan oleh pihak yang

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor : 198 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang (Pemerintah). Sepengetahuan Terdakwa Rusdisyansah bin. Halidi bahwa bahan bakar minyak jenis Bensin yang Terdakwa Rusdisyansah bin. Halidi angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry jenis pick up warna hitam nomor polisi BH 8535 TI tersebut. Kualitasnya tidak bagus, karena diproduksi secara tradisional oleh warga masyarakat Desa Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan, yang mana kualitasnya tidak sama dengan yang diproduksi Pertamina dan tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Terdakwa Rusdisyansah bin. Halidi tidak mengetahui secara pasti cara warga masyarakat Desa Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan mengolah bahan bakar minyak sehingga menjadi bahan bakar minyak jenis Bensin seperti yang Terdakwa Rusdisyansah bin. Halidi angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit merk mobil Suzuki Carry jenis pick up warna hitam nomor polisi BH 8535 TI tersebut. Sepengetahuan Terdakwa Rusdisyansah bin. Halidi bahwa pengolahannya secara tradisional sehingga kualitasnya tidak sama dengan yang diproduksi Pertamina dan tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Terdakwa Rusdisyansah bin. Halidi masih dapat mengenalinya, yang mana 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry jenis pick up warna hitam nomor polisi BH 8535 TI tersebut yang Terdakwa Rusdisyansah bin. Halidi gunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak yang diduga ilegal dan selanjutnya ditangkap oleh pihak Kepolisian. Terdakwa Rusdisyansah bin. Halidi awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 Lanik (DPO) menyuruh Terdakwa Rusdisyansah bin. Halidi berangkat ke Desa Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan untuk mengangkut minyak jenis bensin. Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa Rusdisyansah bin. Halidi dan teman Terdakwa Rusdisyansah bin. Halidi yang bernama Muhammad Saipul (berperan sebagai kernet) berangkat dari rumah Lanik (DPO) yang beralamat di Desa Simpang Kiri RT.06 Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur menuju ke Desa Bayat Sumatera Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry jenis pick up warna hitam nomor polisi BH 8535 TI. Berdasarkan Analisa Sample Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Laboratorium Engineering & Planning PT. Pertamina Asset 1 Jambi Field tanggal 19 Januari 2021

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor : 198 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Alip Triwanto selaku Jambi Engineering & Planning Ast. Mgr menyatakan Barang Bukti Minyak Jenis Bensin, Kesimpulannya : minyak barang bukti Bensin tidak sesuai spesifikasi minyak bensin 88, bensin 91 dan bensin 95. Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti diduga berupa Bahan Bakar Minyak Bumi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Nomor : 510.3 / 04 / DPP / Met / BA / I / 2021 tanggal 8 Januari 2021 menyatakan : Hasil Pengukuran volume barang bukti diduga bahan bakar minyak jenis premium olahan didalam 2 (dua) tangki tedmon kotak yang ditempatkan diatas mobil merk Suzuki Carry jenis pick up warna Hitam nomor polisi BH 8535 TI adalah sebanyak 2200 Liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur " Yang Melakukan Pengangkutan Tanpa Ada Izin Usaha Pengangkutan ", telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf b Jo. Pasal 23 Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa secara tertulis yang menyatakan : memberikan hukuman seringan – ringan kepada Terdakwa karena Terdakwa masih bisa dibina agar tidak menggulangi perbuatannya yang telah dilakukan dikemudian hari. Adapun sebagai dasar pertimbangan yang meringankan Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Selama jalannya pemeriksaan sidang Terdakwa berlaku terus terang;
- Terdakwa telah menyatakan didepan persidangan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak menggulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai anak yang masih kecil yang sangat membutuhkan nafkah;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa tersebut diatas, maka Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor : 198 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur – unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur – unsur surat dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal – hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 53 huruf b Jo. Pasal 23 Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Suzuki Jenis Pick UP Nomor Polisi BH 8535 TI Nomor Mesin : G15AID1119956 Nomor Rangka : M11831668F Warna Hitam Beserta Kunci;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor : 198 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk Suzuki Jenis Pick Up Nomor Polisi BH 8535 TI Pemilik Atas Nama Rizki Nur Amelia;
- 2 (dua) Buah Tanki Yang Terbuat Dari Plastik Warna Putih Berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin;

Adalah yang dibawa oleh Terdakwa Rusdiyansah bin. Halidi untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis bensin yang diduga ilegal adalah milik Lanik (DPO) sebagaimana keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Trdakwa Rusdiyansah bin. Halidi dan yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Lanik (DPO), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Lanik (DPO);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan negara;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain maupun diri sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai anak yang masih kecil yang sangat membutuhkan nafkah;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan, maka putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dibawah ini sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b Jo. Pasal 23 Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor : 198 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rusdiyansah bin. Halidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Melakukan Pengangkutan Tanpa Ada Izin Usaha Pengangkutan* ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pasal 53 huruf b Jo. Pasal 23 Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rusdiyansah bin. Halidi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk Suzuki Jenis Pick UP Nomor Polisi BH 8535 TI Nomor Mesin : G15AID1119956 Nomor Rangka : M11831668F Warna Hitam Beserta Kunci;
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk Suzuki Jenis Pick Up Nomor Polisi BH 8535 TI Pemilik Atas Nama Rizki Nur Amelia;
 - 2 (dua) Buah Tanki Yang Terbuat Dari Plastik Warna Putih Berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin;
- Dkembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Dipergunakan Atas Nama Lanik (DPO);*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 oleh kami Alex T. M. H. Pasaribu, SH. MH sebagai Hakim Ketua, Srituti Wulansari, SH. M. Hum dan Inna Herlina, SH. MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indah Rezeki Febriani Sari, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Fitria Ulva, SH

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor : 198 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan Terdakwa
didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Srituti Wulansari, SH. M. Hum.

Alex T. M. H. Pasaribu, SH. MH.

Inna Herlina, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Indah Rizeki Febriani Sari, SH

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor : 198 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)